



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. Dr. Sutomo No. 48 Telp. (0296) 531362 Blora 58211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
Nomor : Ke.11.16/2/PP.00/ RS /2014
TENTANG
NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLORA

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi di lingkungan Kementerian Agama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan baik di bidang pendidikan maupun bidang agama.
- b. Bahwa pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, juga baik dari jumlah maupun jenisnya, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola pelaksanaan administrasi pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
- c. Bahwa seiring maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di sebagian wilayah Indonesia, maka perlu dilakukan penyesuaian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang selama ini berlaku.
- d. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada lembaga pendidikan Islam, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang terhadap Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di seluruh wilayah Indonesia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27,28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama.

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Agama Islam khususnya untuk RA/BA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora
- Kedua : Penetapan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Agama Islam untuk RA/BA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, dimaksud untuk; meningkatkan tata kelola dan tata tertib administrasi bagi lembaga lembaga pendidikan Islam, dan untuk membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya serta untuk memudahkan dalam pengeloaan data base lembaga pendidikan Islam dan memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 21 Januari 2014

Kepala



Drs. H. Tri Hidayat

NIP. 195808011986031005

Tembusan :

Yth. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BLORA

DAFTAR NAMA MADRASAH NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH / RA	NOMOR STATISTIK MADRSAH	NOMOR PIAGAM
1	"Muslimat NU Dologan" <i>Alamat</i> Dukuh Dologan Desa Dologan Kec. Jaguh Kab. Blora	101233160077	Kd.11.16/2/PP.00/ 85 /2014



Kepala

Dr. H. Tri Hidayat
NIP. 195808081986031005